

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN

Ricky Afriansyah^{1*}, Fahmi², Rudi Pardede³

^{1,2,3}Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia



Article Info	Abstract
Article History Received: June 16, 2025 Accepted: June 30, 2025 Keywords: Law Enforcement, Criminal Offense, Gambling	<i>The purpose of this research is to analyze the Law Enforcement Against Perpetrators of Gambling Crimes in the Jurisdiction of the Pekanbaru City Police, identify the obstacles in enforcing the law, and explore efforts to overcome these obstacles. The method used is sociological legal research. Based on the results, it is found that law enforcement against gambling offenders in the Pekanbaru City Police jurisdiction is not yet fully optimal, as gambling practices remain prevalent in the community—both in conventional forms such as lottery and card games, and in online forms such as slot games and chip-based games like Higgs Domino. Although the police routinely conduct raids and uncover cases, gambling persists due to various social and structural factors that sustain it. The obstacles in enforcing the law against gambling offenders in the jurisdiction of the Pekanbaru City Police are: First, the limited availability of digital forensic technology at the level of the criminal investigation unit, especially to uncover and act on online gambling involving foreign platforms and fictitious bank accounts. Second, the low level of community participation in providing valid reports or information to the police. It was observed that some community members still perceive gambling as normal, even as a form of entertainment or supplementary income. Third, the presence of legal loopholes in dealing with gambling through game-based applications such as Higgs Domino and similar platforms, as there are no clear regulations defining such games as gambling tools.</i>

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru untuk menganalisis hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, dan upaya mengatasi hambatan dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Metode yang dipergunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah belum sepenuhnya maksimal, karena praktik perjudian masih cukup mudah ditemukan di tengah masyarakat, baik dalam bentuk perjudian konvensional seperti togel dan kartu remi, maupun dalam bentuk perjudian online seperti judi slot dan chip game Higgs Domino. Meskipun pihak kepolisian secara rutin melakukan razia dan pengungkapan kasus, namun perjudian masih tetap berlangsung karena berbagai faktor sosial dan struktural yang mendukung keberlangsungannya. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah Pertama, masih terbatasnya dukungan teknologi forensik digital di tingkat satuan reserse untuk mengungkap dan menindak perjudian daring, terutama yang melibatkan platform luar negeri dan rekening fiktif. Kedua, rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan laporan atau informasi yang valid kepada pihak kepolisian.

Penulis mengamati bahwa sebagian masyarakat masih memandang perjudian sebagai hal lumrah, bahkan sebagai bentuk hiburan atau penghasilan tambahan. Ketiga, adanya celah hukum dalam menangani perjudian berbasis aplikasi permainan, seperti Higgs Domino dan sejenisnya, karena belum ada aturan tegas yang menyatakan permainan tersebut sebagai alat perjudian.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Perjudian

I. PENDAHULUAN

Pengertian mengenai pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam Ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena perjudian di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan signifikan, baik dari segi intensitas kasus maupun ragam modus yang digunakan oleh para pelaku. Salah satu bentuk perjudian yang paling sering ditemukan adalah perjudian jenis togel (toto gelap). Perjudian ini tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi telah berkembang menjadi lebih kompleks melalui media daring, seperti togel online, serta platform permainan digital yang sering disalahgunakan untuk aktivitas taruhan, seperti High Domino (Higgs Domino Island). Bahkan, dalam beberapa kasus terbaru, pelaku tidak hanya menjadi pemain atau bandar, tetapi juga bertindak sebagai pengiklan perjudian di media sosial, seperti Instagram, yang memanfaatkan jasa influencer dan algoritma digital untuk menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan remaja.

Perjudian merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir. Kejahatan yang terorganisir merupakan usaha-usaha melanggar hukum, yang berusaha mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko yang sekecil-kecilnya dengan melibatkan banyak orang untuk keberhasilan (Moeljanto, 2009). Semua perbuatan pidana pada hakekatnya harus terdiri atas unsur-unsur lahiriah oleh perbuatan, mengandung tindakan dan akibat yang ditimbulkan karena perbuatannya. Kedua unsur tersebut memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Tindak pidana perjudian seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 303 KUHP termasuk dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, hal ini menunjukkan bahwa sulitnya memasukan tindak pidana perjudian ke dalam tindak pidana manapun, yang diatur dalam KUHP yang dimiliki Indonesia. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perjudian apabila memenuhi tiga unsur utama berikut:

1. Unsur permainan atau perlombaan

Kegiatan perjudian umumnya berbentuk suatu permainan atau kompetisi yang bersifat menghibur atau rekreatif, dilakukan untuk mengisi waktu luang. Meskipun demikian, pelaku perjudian tidak selalu terlibat langsung dalam permainan tersebut—mereka bisa saja hanya menjadi penonton atau pihak luar yang ikut bertaruh atas hasil dari permainan atau perlombaan yang sedang berlangsung.

2. Unsur untung-untungan

Kemenangan dalam perjudian umumnya sangat bergantung pada faktor keberuntungan, kebetulan, atau spekulasi. Meskipun dalam beberapa kasus ada pemain yang sudah berpengalaman dan terlatih, unsur kepastian tetap sangat minim karena hasil akhir lebih ditentukan oleh nasib atau kebetulan semata, bukan kepastian teknik atau strategi.

3. Unsur taruhan

Inilah unsur paling esensial dalam perjudian. Dalam permainan atau perlombaan tersebut, para peserta atau pihak yang terlibat memasang taruhan, baik dalam bentuk uang, barang berharga, atau bahkan hal ekstrem seperti mempertaruhkan orang lain. Karena adanya taruhan ini, pasti akan muncul pihak yang menang dan mendapat keuntungan serta pihak lain yang mengalami kerugian.

4. Unsur tanpa izin

Salah satu ciri utama dari perjudian yang dilarang adalah tidak adanya izin resmi dari otoritas yang berwenang. Di Indonesia, semua bentuk perjudian tanpa izin negara dinyatakan sebagai perbuatan ilegal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan lainnya. Ketidakhadiran izin menegaskan bahwa kegiatan tersebut tidak berada di bawah pengawasan hukum, berpotensi merugikan masyarakat, dan dapat menimbulkan gangguan ketertiban umum.

Perjudian jenis tebak angka merupakan salah satu bentuk perjudian yang cukup banyak ditemukan di berbagai wilayah, baik secara tersembunyi maupun terang-terangan. Jenis perjudian ini melibatkan aktivitas menebak kombinasi angka yang akan keluar pada periode tertentu, dan peserta yang berhasil menebak dengan benar akan memperoleh hadiah dalam jumlah besar. Perjudian ini dikenal luas di masyarakat dengan sebutan *toto gelap*, atau lebih populer disebut *togel*.

Meskipun dikenal oleh sebagian masyarakat, tidak semua orang memahami apa itu "togel", sehingga istilah yang lebih umum digunakan adalah "perjudian tebak angka". Sistem permainan ini biasanya diorganisir oleh pihak tidak resmi, dan hasil pengundiannya pun tidak bisa dipertanggungjawabkan secara transparan. Hal ini menyebabkan praktik ini masuk dalam kategori ilegal karena melanggar peraturan hukum yang berlaku dan tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang.

Perjudian jenis ini berdampak negatif terhadap masyarakat, khususnya dari sisi ekonomi dan sosial. Banyak individu yang terjebak dalam pola pikir instan untuk memperoleh uang dengan cara mudah, sehingga rela mempertaruhkan harta benda atau bahkan melakukan tindakan melawan hukum demi bisa terus bermain. Selain itu, praktik ini juga sering dikaitkan dengan peningkatan angka kriminalitas serta keretakan dalam rumah tangga.

Permainan togel ini tidak seperti permainan judi lainnya, permainan judi togel ini betul-betul seseorang harus memiliki keterampilan menganalisis angka-angka bukan sembarang pasang yang dapat memunculkan kerugian untuk pemain. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang semakin meningkat maka kamu akan semakin tangguh dalam memainkan dan memenangkan permainan judi togel ini. Menjamurnya perjudian tersebut terbukti dengan banyaknya kasus judi togel yang berhasil diungkap dan berita-berita penangkapan para pelaku judi togel, baik bandar, pengepul, maupun pemain yang dilakukan oleh pihak berwajib di berbagai daerah (Azania, 2013). Togel atau *toto gelap* adalah bentuk perjudian yang didasarkan pada tebakkan angka. Pemain diharuskan menebak kombinasi angka tertentu, seperti dua angka (2D), tiga angka (3D), atau empat angka (4D) yang nantinya akan dicocokkan dengan hasil undian. Bila tebakkan pemain sesuai dengan angka undian, maka ia akan mendapatkan hadiah uang dalam jumlah besar, jauh melampaui nilai taruhannya. Permainan togel ini sangat populer karena dinilai mudah dimainkan, memiliki kemungkinan menang yang memancing adrenalin, dan tidak memerlukan keterampilan khusus. Sistem ini sering kali dikendalikan oleh jaringan bandar yang terorganisir, baik lokal maupun lintas daerah, yang menjalankan operasi melalui agen-agen kecil hingga jaringan online.

Dengan kemajuan teknologi informasi, bentuk perjudian seperti togel telah bermigrasi ke ranah digital. Situs-situs judi online kini menawarkan berbagai jenis permainan taruhan, termasuk togel, kasino, poker, dan lainnya yang bisa diakses hanya melalui gawai. Salah satu permainan yang menjadi perhatian dalam konteks perjudian terselubung adalah Higgs Domino Island (sering disebut High Domino). Meski secara tampilan tampak sebagai game biasa, dalam praktiknya permainan ini dapat melibatkan pembelian chip dengan uang sungguhan, yang kemudian dapat diperjualbelikan kembali secara ilegal. Transaksi ini membuka peluang praktik perjudian terselubung, apalagi jika disertai unsur taruhan dan pengumpulan keuntungan. Kasus Promosi Judi di Instagram dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik di Indonesia

Salah satu kasus yang mencuat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru adalah adanya pelaku yang mempromosikan situs judi online melalui media sosial, terutama Instagram. Akun tersebut secara aktif membagikan konten yang mengarahkan pengikutnya untuk mengakses situs tertentu yang menawarkan togel online dan permainan taruhan lainnya. Perbuatan ini secara jelas melanggar hukum, tidak hanya dari aspek KUHP terkait perjudian, tetapi juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam kasus ini, pelaku tidak hanya bertanggung jawab secara pidana sebagai penyelenggara atau promotor judi, tetapi juga terancam sanksi pidana karena menyebarkan konten yang melanggar hukum melalui media elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa modus kejahatan perjudian kini tidak hanya menasar ruang fisik, tetapi juga dunia digital, sehingga pendekatan penegakan hukumnya pun harus responsif terhadap perkembangan teknologi.

Secara faktual yang mendasari penelitian ini berkaitan erat dengan kenyataan bahwa praktik perjudian togel, baik yang bersifat tradisional (manual) maupun yang mulai beralih ke media elektronik, sangat sulit diberantas. Terdapat kesenjangan antara aturan hukum yang ada dengan kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka. Bahkan, praktik perjudian togel ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pemain hingga bandar, yang umumnya sangat terorganisir dan menggunakan teknologi untuk mempermudah transaksi dan pengelolaan. Akibatnya, meskipun sudah ada upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, seringkali upaya tersebut tidak cukup efektif untuk menanggulangi masalah ini secara menyeluruh.

Dari sisi normatif, *dasollen* dalam pemberantasan perjudian togel adalah untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan bebas dari praktik kejahatan yang merugikan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan umum dan memastikan keadilan bagi seluruh warga negara melalui penegakan hukum yang tegas terhadap tindakan yang merugikan, seperti perjudian. Perjudian togel, selain dapat menimbulkan kerugian finansial bagi individu yang terlibat, juga dapat merusak moral masyarakat, mengundang perilaku kriminal lainnya, dan mengganggu ketertiban umum.

Penegakan hukum ini sudah dilaksanakan, namun praktik perjudian masih marak terjadi, termasuk di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pekanbaru. Perjudian dalam bentuk konvensional maupun daring (online) tetap eksis, bahkan semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Kepolisian Resor Kota Pekanbaru melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) telah berupaya secara aktif dalam menindak pelaku-pelaku perjudian ini. Penindakan tidak hanya dilakukan terhadap pemain dan bandar, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam promosi serta pendanaan perjudian. Dalam penanganannya, aparat bekerja sama dengan siber kepolisian untuk melacak akun-akun media sosial yang terindikasi mempromosikan atau memfasilitasi kegiatan judi online.

Fenomena perjudian togel di Pekanbaru masih marak terjadi, bahkan dalam beberapa kasus tampak berlangsung secara terbuka dan terus-menerus. Hal ini mengindikasikan adanya kelemahan dalam pelaksanaan hukum, baik dari sisi pengawasan, penindakan, maupun pencegahan.

II. METODE PENELITIAN

Jenisnya penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang membahas tentang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas tulisan ini dalam sebuah tesis dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. Penelitian hukum sosiologis bertujuan untuk mengetahui bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan peneliti mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan dapat mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku di dalam masyarakat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Perjudian apapun bentuknya dan namanya hakekatnya adalah bertentangan dengan agama. Ditinjau dari segi apapun juga, maka judi tersebut merupakan penyakit masyarakat yang lebih banyak kejelekannya dibandingkan dengan kemanfaatannya, khususnya agama Islam yang melarang tentang perjudian dalam segala bentuknya sebab merusak jiwa, merusak badan, merusak rumah tangga dan merusak masyarakat. Menurut Syamsudin Adi Dzahabi yang dimaksud dengan judi ialah suatu permainan atau undian dengan memakai taruhan uang maupun lainnya masing-masing dari keduanya ada yang menang ada yang kalah (untung dan dirugikan) (Dzahabi, 1987).

Tindak pidana perjudian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Kejahatan ini bukan hanya melanggar hukum pidana nasional, tetapi juga meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan efek domino terhadap bentuk kejahatan lainnya seperti pencurian, kekerasan, hingga perpecahan dalam rumah tangga. Dalam konteks hukum positif Indonesia, perjudian secara tegas dilarang dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta berbagai regulasi lainnya, dengan penekanan pada penegakan hukum sebagai instrumen utama untuk menekan angka kejahatan tersebut.

Dalam hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru, ditemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian telah dilakukan dengan pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif diwujudkan melalui operasi tangkap tangan, penggerebekan lokasi perjudian, hingga proses penyidikan dan penuntutan. Sedangkan pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat serta pengawasan wilayah rawan secara berkala.

Kepolisian Resor Kota Pekanbaru memiliki peran sentral dalam upaya penindakan ini. Dalam wawancara dengan salah satu pejabat di Satreskrim Polresta Pekanbaru, disebutkan bahwa pihaknya secara rutin menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas perjudian yang dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi, baik dalam bentuk judi konvensional seperti dadu, kartu, dan toto gelap (togel), maupun judi daring (online). Pihak kepolisian kemudian melakukan langkah-langkah investigatif untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan menjerat pelaku dengan pasal-pasal yang relevan dalam KUHP maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk kasus perjudian daring.

Namun, implementasi penegakan hukum ini masih menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, terdapat kesulitan dalam mengungkap jaringan perjudian online yang bersifat transnasional dan menggunakan sistem enkripsi canggih. Penyedia layanan perjudian online sering kali berada di luar negeri, sehingga menyulitkan pelacakan oleh aparat penegak hukum lokal tanpa bantuan kerja sama internasional. Kedua, praktik perjudian kerap kali melibatkan oknum yang memiliki jaringan kekuasaan atau perlindungan dari pihak tertentu, sehingga menimbulkan dilema dalam proses penegakan hukum. Ketiga, masyarakat sendiri masih cenderung permisif terhadap praktik perjudian, bahkan menganggapnya sebagai kegiatan hiburan biasa atau sumber penghasilan alternatif, terutama dalam kondisi ekonomi sulit.

Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana perjudian yang ditangkap oleh aparat kepolisian justru merupakan "pemain kelas kecil", sementara bandar besar sulit dijerat hukum karena berlingkup di balik struktur yang rapi dan tertutup. Hal ini menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum belum menyentuh akar permasalahan secara menyeluruh. Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat dan struktur sosial yang mendukung pelaksanaan hukum itu sendiri (Soekanto, 2014).

KUHP yang berlaku saat ini masih mengacu pada ketentuan kolonial (*Wetboek van Strafrecht*), meskipun telah dilakukan berbagai pembaruan melalui undang-undang lainnya. Pasal 303 KUHP misalnya, menetapkan larangan terhadap praktik perjudian dan ancaman pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja menyediakan atau memberi kesempatan untuk

berjudi. Namun, banyak pelaku yang memanfaatkan celah hukum dengan berpindah-pindah lokasi atau beralih ke modus daring yang lebih sulit dilacak. Untuk perjudian online, penegakan hukum menggunakan pasal-pasal dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Salah satu bentuk perjudian yang paling umum dan meresahkan di Indonesia adalah togel (toto gelap) atau tebak angka. Kegiatan ini biasanya melibatkan taruhan uang dengan menebak angka-angka tertentu yang kemudian akan diundi. Togel bisa dilakukan secara langsung (offline), melalui agen atau pengepul, maupun secara daring (online) melalui situs web yang sering kali dikelola oleh sindikat internasional.

Penegakan hukum terhadap togel offline biasanya dilakukan dengan cara penggerebekan lokasi, penangkapan pengepul atau agen, serta penyitaan barang bukti seperti kupon, catatan angka, dan uang taruhan. Sedangkan penegakan terhadap togel online menghadapi hambatan lebih besar karena pelaku bisa mengakses situs judi melalui jaringan internet pribadi (VPN), menggunakan rekening fiktif, dan berkomunikasi melalui aplikasi chat yang terenkripsi. Polisi, khususnya Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sering kali bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs togel dan melakukan pelacakan terhadap aktivitas transaksi keuangan mencurigakan.

Bentuk perjudian lain yang kini banyak terjadi adalah perjudian terselubung melalui game digital seperti Higgs Domino Island. Game ini secara eksplisit menawarkan fitur permainan yang mirip dengan judi, seperti slot, remi, dan qiu-qiu, dengan penggunaan chip virtual yang bisa dibeli dengan uang asli atau ditukar kembali menjadi uang tunai melalui agen chip atau pihak ketiga. Meskipun game tersebut dikategorikan sebagai hiburan, namun dalam praktiknya chip telah menjadi alat transaksi judi, dan ini menjadi celah yang digunakan oleh para pelaku.

Penegakan hukum terhadap perjudian jenis ini cukup rumit. Pihak berwenang tidak hanya harus membuktikan adanya unsur taruhan uang dalam game, tetapi juga harus menjerat pelaku berdasarkan transaksi jual beli chip yang tidak resmi. Dalam beberapa kasus, polisi telah menangkap pelaku penjual chip dan menyitanya sebagai bukti tindak pidana perjudian, dengan menggunakan dasar Pasal 303 KUHP jo. Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Namun demikian, belum ada pengaturan hukum yang spesifik terhadap game yang berpotensi menjadi sarana perjudian, sehingga banyak pelaku yang lolos karena kekosongan hukum atau karena permainan tersebut dikemas sedemikian rupa sebagai "game hiburan" semata. Beberapa organisasi masyarakat pun telah mendesak agar Kementerian Kominfo segera meninjau ulang izin aplikasi-aplikasi game yang mengandung unsur judi terselubung, terutama karena game seperti Higgs Domino juga dimainkan oleh anak-anak dan remaja.

Fenomena iklan judi online kini menjamur di berbagai platform digital, seperti media sosial (Instagram, TikTok, Facebook), video streaming (YouTube), hingga di situs web berita melalui pop-up iklan. Modus iklan ini biasanya menggunakan influencer, akun palsu, atau chatbot otomatis untuk menarik orang bergabung dengan situs atau aplikasi judi tertentu. Bahkan tak jarang iklan tersebut menyamar sebagai iklan "investasi", "pinjaman modal", atau "main game berhadiah".

Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 45 UU ITE secara tegas melarang distribusi dan akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan perjudian. Oleh sebab itu, menyebarkan iklan judi termasuk dalam ranah pidana. Namun, penindakan terhadap promotor atau afiliator judi online masih menghadapi tantangan besar karena pelaku kerap menggunakan identitas samaran dan server luar negeri. Pada tahun 2023, beberapa figur publik dan influencer telah diproses hukum karena terbukti menjadi afiliator situs judi online.

Kementerian Kominfo telah mengambil langkah pemblokiran terhadap ribuan situs dan akun media sosial yang teridentifikasi mempromosikan judi online. Namun, situs baru dengan domain yang berbeda selalu bermunculan. Oleh karena itu, pemerintah sedang mengembangkan AI filtering system untuk mendeteksi iklan judi secara otomatis, serta memperkuat kerja sama dengan platform global seperti Meta, Google, dan TikTok agar lebih responsif dalam menurunkan konten bermuatan perjudian.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai instrumen hukum, baik KUHP, UU ITE, maupun peraturan pelaksana lainnya. Namun, perkembangan teknologi dan modus perjudian baru, seperti togel online, judi dalam game seperti Higgs Domino, serta iklan judi di media sosial, menuntut adanya pendekatan penegakan hukum yang lebih komprehensif dan adaptif. Penindakan tidak cukup hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga harus menyentuh pengembang, penyedia infrastruktur, afiliator, dan agen pembayaran. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu melakukan reformasi kebijakan dan harmonisasi regulasi digital, termasuk edukasi publik dan kerja sama internasional dalam memerangi kejahatan perjudian yang bersifat lintas batas.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah belum sepenuhnya maksimal, karena praktik perjudian masih cukup mudah ditemukan di tengah masyarakat, baik dalam bentuk perjudian konvensional seperti togel dan kartu remi, maupun dalam bentuk perjudian online seperti judi slot dan chip game Higgs Domino. Meskipun pihak kepolisian secara rutin melakukan razia dan pengungkapan kasus, namun perjudian masih tetap berlangsung karena berbagai faktor sosial dan struktural yang mendukung keberlangsungannya.

Menurut pendapat penulis menemukan bahwa masih banyak masyarakat yang terlibat dalam praktik perjudian secara sembunyi-sembunyi, terutama di kawasan padat penduduk dan warung kopi yang menyediakan ruang untuk berjudi. Bahkan, dalam beberapa kasus, perjudian berlangsung secara terselubung dengan menyamarkan kegiatan tersebut sebagai permainan biasa. Selain itu, akses terhadap situs dan aplikasi judi online juga masih terbuka lebar, karena pelaku menggunakan jaringan pribadi (VPN) untuk menghindari pemblokiran yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam konteks penanggulangan jangka panjang, penegakan hukum harus diiringi dengan pendekatan sosiologis dan edukatif. Kepolisian bersama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat perlu membentuk sinergi untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari perjudian dengan menanamkan nilai-nilai moral dan kesadaran hukum kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman yang menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh *legal substance* dan *legal structure*, tetapi juga oleh *legal culture*, yakni budaya hukum masyarakat (Friedman, 1975).

Di sisi lain, peran media dan teknologi juga harus dimanfaatkan secara maksimal untuk memerangi perjudian. Aparat kepolisian perlu bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs-situs perjudian daring yang terus bermunculan. Pengawasan juga perlu ditingkatkan di ruang-ruang digital seperti media sosial, forum daring, dan aplikasi perpesanan yang kerap digunakan untuk memfasilitasi perjudian.

Dari hasil penelitian lapangan, juga ditemukan bahwa proses penegakan hukum berjalan cukup efektif jika ada dukungan konkret dari masyarakat. Contoh kasus di salah satu kecamatan di Pekanbaru menunjukkan bahwa setelah masyarakat aktif melaporkan aktivitas perjudian, dalam waktu singkat aparat berhasil melakukan penindakan dan menutup lokasi tersebut. Namun, dalam beberapa bulan kemudian lokasi serupa kembali muncul karena tidak ada tindak lanjut dari segi pengawasan dan pembinaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah menunjukkan kemajuan, namun belum sepenuhnya efektif dalam menekan laju kejahatan tersebut. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh

elemen masyarakat dan lembaga terkait. Revisi regulasi, peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi, serta penguatan budaya hukum masyarakat merupakan kunci dalam menciptakan sistem penegakan hukum yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah dilakukan secara terus-menerus, kenyataannya kejahatan ini tetap berkembang dan bertransformasi, terutama dengan kemunculan modus perjudian daring. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai hambatan yang menghambat efektivitas penindakan, baik dari aspek hukum, teknis operasional, sumber daya manusia, maupun dari sisi sosial dan budaya masyarakat.

Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan regulasi dalam menghadapi perjudian modern, khususnya perjudian daring. KUHP yang masih menjadi dasar utama penindakan terhadap perjudian konvensional, dinilai belum sepenuhnya mampu menjangkau praktik-praktik perjudian berbasis teknologi digital. Memang, UU ITE telah memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menindak perjudian online, tetapi implementasinya tidak selalu mudah karena pelaku sering menggunakan server luar negeri, menyembunyikan identitas melalui Virtual Private Network (VPN), dan melakukan transaksi melalui dompet digital atau mata uang kripto yang sulit dilacak (UU, 2016).

Selain keterbatasan hukum positif, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur teknis juga menjadi kendala serius. Unit Reserse Kriminal (Reskrim) di lingkungan Polresta Pekanbaru memiliki jumlah personel yang terbatas, sehingga tidak sebanding dengan luas wilayah kerja dan banyaknya laporan masyarakat yang masuk terkait dugaan aktivitas perjudian. Hal ini menyebabkan beberapa laporan tidak dapat segera ditindaklanjuti karena keterbatasan personel dan waktu. Di sisi lain, penguasaan terhadap teknologi siber dalam pengungkapan perjudian daring juga belum sepenuhnya merata di kalangan aparat, sehingga memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan observasi penulis di lapangan bahwa Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah Pertama, masih terbatasnya dukungan teknologi forensik digital di tingkat satuan reserse untuk mengungkap dan menindak perjudian daring, terutama yang melibatkan platform luar negeri dan rekening fiktif. Kedua, rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan laporan atau informasi yang valid kepada pihak kepolisian. Penulis mengamati bahwa sebagian masyarakat masih memandang perjudian sebagai hal lumrah, bahkan sebagai bentuk hiburan atau penghasilan tambahan. Ketiga, adanya celah hukum dalam menangani perjudian berbasis aplikasi permainan, seperti Higgs Domino dan sejenisnya, karena belum ada aturan tegas yang menyatakan permainan tersebut sebagai alat perjudian.

Hambatan struktural dan kultural juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam praktiknya, penindakan terhadap perjudian sering kali terhambat oleh adanya keterlibatan oknum aparat, tokoh masyarakat, atau bahkan pemilik tempat usaha yang menjadikan praktik perjudian sebagai ladang ekonomi. Dalam beberapa kasus, kegiatan perjudian dapat berlangsung secara terang-terangan karena adanya perlindungan atau "pembiaran" dari pihak-pihak tertentu. Kondisi ini menciptakan ketimpangan dalam penegakan hukum dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum itu sendiri.

Tidak hanya itu, kurangnya partisipasi masyarakat juga menjadi hambatan yang cukup krusial. Sebagian masyarakat masih bersikap permisif terhadap praktik perjudian, baik karena faktor ekonomi, hiburan, atau karena menganggapnya sebagai kegiatan tradisional yang sudah membudaya. Misalnya, praktik judi dadu goncang atau remi sering kali dianggap sebagai permainan biasa yang hanya dilakukan untuk bersenang-senang. Rendahnya kesadaran hukum ini menyebabkan masyarakat enggan melapor atau bahkan justru terlibat

aktif dalam kegiatan tersebut. Padahal, partisipasi masyarakat sangat penting dalam membantu aparat hukum dalam mengidentifikasi lokasi dan pelaku perjudian.

Dari sisi operasional, proses penindakan juga kerap menghadapi kendala dalam pengumpulan alat bukti. Perjudian, terutama yang bersifat daring atau berpindah-pindah lokasi (mobile gambling), membuat aparat kesulitan menemukan bukti fisik yang cukup untuk menjerat pelaku. Bahkan dalam beberapa kasus, saat penggerebekan dilakukan, pelaku hanya ditemukan sedang nongkrong tanpa alat judi, sehingga sulit diproses secara hukum karena minimnya alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penjatuhannya sanksi pidana juga menjadi hambatan yuridis. Pelaku yang tertangkap sering kali hanya dijatuhi hukuman ringan seperti denda atau kurungan singkat, yang tidak menimbulkan efek jera. Bahkan beberapa di antaranya dapat kembali melakukan praktik yang sama tidak lama setelah dibebaskan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup efektif jika tidak diimbangi dengan pendekatan preventif dan rehabilitatif, serta dukungan kebijakan yang lebih tegas dalam menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelaku berulang.

Dalam konteks teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto (2014), disebutkan bahwa hambatan dalam penegakan hukum dapat terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Di Kota Pekanbaru, ketiga unsur ini belum berjalan secara sinergis. Struktur penegak hukum masih terbatas, substansi hukum belum adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan budaya hukum masyarakat belum mendukung upaya pemberantasan perjudian.

Untuk itu, perlu adanya pembenahan menyeluruh. Dari sisi struktural, penting dilakukan peningkatan kapasitas SDM kepolisian, termasuk pelatihan teknologi digital untuk menangani kejahatan berbasis siber. Dari sisi substansi, perlu dilakukan revisi regulasi agar dapat menjangkau bentuk-bentuk perjudian modern. Sedangkan dari sisi budaya hukum, perlu dilakukan edukasi hukum dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat tentang dampak negatif perjudian terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum. Dengan mengidentifikasi dan memahami hambatan-hambatan ini, diharapkan strategi penegakan hukum di wilayah Kepolisian Resor Kota Pekanbaru dapat diperkuat dan disesuaikan agar lebih efektif dalam memberantas tindak pidana perjudian secara tuntas dan berkelanjutan.

C. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru

Perjudian merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang dilarang keras dalam sistem hukum Indonesia. Larangan ini diatur secara tegas dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHAP, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk berjudi, atau turut serta dalam kegiatan perjudian, dapat dikenai sanksi pidana. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik juga digunakan sebagai dasar hukum dalam menindak perjudian yang dilakukan melalui media elektronik, seperti situs web dan aplikasi.

Menghadapi kompleksitas dan berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian, Kepolisian Resor Kota Pekanbaru telah dan terus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi penegakan hukum. Upaya ini mencakup pendekatan struktural, substansial, dan kultural, guna memastikan bahwa kejahatan perjudian dapat diberantas hingga ke akarnya.

Berdasarkan observasi penulis lapangan bahwa Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah Pertama, peningkatan frekuensi patroli dan operasi gabungan, khususnya di wilayah yang rawan perjudian seperti warung kopi, tempat hiburan malam, serta kawasan pemukiman padat. Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan, yang didorong melalui pendekatan persuasif oleh Bhabinkamtibmas dan penyuluhan hukum secara langsung. Hal ini terbukti efektif karena sebagian besar kasus yang diungkap berasal dari laporan masyarakat sekitar. Ketiga, polisi

juga mulai mengembangkan pendekatan berbasis teknologi, misalnya dengan melibatkan tim siber dalam mengidentifikasi akun-akun media sosial yang digunakan untuk promosi judi online, serta melakukan analisis transaksi melalui kerja sama dengan bank atau penyedia dompet digital.

Upaya pertama yang menjadi prioritas adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan sarana teknologi. Kepolisian menyadari bahwa perjudian saat ini tidak lagi bersifat konvensional, melainkan telah bertransformasi ke bentuk digital yang canggih, seperti judi online dengan server luar negeri. Oleh karena itu, pelatihan teknologi informasi dan investigasi digital menjadi hal krusial. Melalui kerja sama dengan lembaga forensik digital, aparat Polresta Pekanbaru mulai dibekali dengan kemampuan untuk melacak situs judi, mengikuti alur transaksi digital, serta mengidentifikasi pola jaringan siber yang digunakan pelaku. Pengadaan perangkat lunak pelacak IP address dan digital evidence toolkit juga telah menjadi bagian dari strategi modernisasi penegakan hukum terhadap judi online.

Selanjutnya, peningkatan koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting dalam mengatasi hambatan struktural. Polresta Pekanbaru secara aktif bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) untuk memperkuat proses penyidikan hingga penindakan lanjutan. Salah satu contoh konkret adalah kerja sama dengan Kominfo dalam memblokir situs-situs perjudian yang sering diakses dari wilayah Pekanbaru. Langkah ini sangat membantu dalam memutus rantai akses dan distribusi praktik perjudian daring di tengah masyarakat.

Selain itu, penguatan regulasi lokal dan dorongan pembaruan hukum nasional menjadi agenda strategis jangka panjang. Meski KUHP dan UU ITE telah memuat larangan tentang perjudian, namun Polresta Pekanbaru melalui pendekatan advokasi turut mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) atau kebijakan khusus di tingkat Provinsi Riau atau Kota Pekanbaru yang mendukung pemberantasan perjudian, misalnya berupa pelarangan penyewaan tempat untuk praktik perjudian, sanksi administratif terhadap penyedia jasa internet yang terbukti memfasilitasi judi daring, dan pengawasan terhadap penggunaan rekening bank mencurigakan. Regulasi yang lebih adaptif ini akan memperkuat posisi hukum aparat dalam bertindak di lapangan.

Reformasi internal kepolisian juga menjadi upaya signifikan. Untuk menghilangkan adanya dugaan keterlibatan oknum dalam praktik perjudian, Polresta Pekanbaru memperkuat fungsi pengawasan internal melalui Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam), serta menjalin transparansi dalam setiap tahapan proses penyidikan kasus perjudian. Pemantauan kinerja dilakukan secara periodik, termasuk dengan melibatkan lembaga pengawasan eksternal seperti Kompolnas dan LSM pemerhati hukum.

Dalam upaya meningkatkan efek jera, aparat penegak hukum juga mendorong penerapan sanksi yang lebih berat terhadap pelaku judi yang berulang. Jaksa Penuntut Umum diminta untuk menuntut secara maksimal dan hakim diharapkan mempertimbangkan aspek sosial dan efek domino dari perjudian dalam menjatuhkan vonis. Untuk pelaku yang terbukti sebagai bandar atau pengelola jaringan, tuntutan pidana lebih berat disiapkan berdasarkan Pasal 303 KUHP dan pasal-pasal pemberatan dalam UU ITE.

Terakhir, pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi bagian dari strategi preventif, terutama di lingkungan masyarakat miskin yang rentan terhadap praktik perjudian. Aparat kepolisian menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah untuk mengarahkan bantuan usaha mikro atau program padat karya kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya diketahui memiliki anggota yang terlibat dalam perjudian. Pendekatan ini dilakukan untuk mengalihkan ketergantungan masyarakat terhadap praktik ilegal tersebut dan menciptakan alternatif penghidupan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Keseluruhan upaya ini menunjukkan bahwa pemberantasan perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru tidak hanya dilakukan dengan cara-cara represif, tetapi juga melalui pendekatan multi-dimensional yang mencakup pencegahan, edukasi, teknologi, hingga pembenahan internal institusi. Dengan sinergi antar-stakeholder dan partisipasi masyarakat yang aktif, hambatan-hambatan dalam penegakan hukum dapat

diatasi secara bertahap, hingga tercipta lingkungan sosial yang lebih bersih dari praktik perjudian.

IV. KESIMPULAN

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah belum sepenuhnya maksimal, karena praktik perjudian masih cukup mudah ditemukan di tengah masyarakat, baik dalam bentuk perjudian konvensional seperti togel dan kartu remi, maupun dalam bentuk perjudian online seperti judi slot dan chip game Higgs Domino. Meskipun pihak kepolisian secara rutin melakukan razia dan pengungkapan kasus, namun perjudian masih tetap berlangsung karena berbagai faktor sosial dan struktural yang mendukung keberlangsungannya.

Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah Pertama, masih terbatasnya dukungan teknologi forensik digital di tingkat satuan reserse untuk mengungkap dan menindak perjudian daring, terutama yang melibatkan platform luar negeri dan rekening fiktif. Kedua, rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan laporan atau informasi yang valid kepada pihak kepolisian. Penulis mengamati bahwa sebagian masyarakat masih memandang perjudian sebagai hal lumrah, bahkan sebagai bentuk hiburan atau penghasilan tambahan. Ketiga, adanya celah hukum dalam menangani perjudian berbasis aplikasi permainan, seperti Higgs Domino dan sejenisnya, karena belum ada aturan tegas yang menyatakan permainan tersebut sebagai alat perjudian.

Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru adalah Pertama, peningkatan frekuensi patroli dan operasi gabungan, khususnya di wilayah yang rawan perjudian seperti warung kopi, tempat hiburan malam, serta kawasan pemukiman padat. Kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan, yang didorong melalui pendekatan persuasif oleh Bhabinkamtibmas dan penyuluhan hukum secara langsung. Ketiga, polisi juga mulai mengembangkan pendekatan berbasis teknologi, misalnya dengan melibatkan tim siber dalam mengidentifikasi akun-akun media sosial yang digunakan untuk promosi judi online, serta melakukan analisis transaksi melalui kerja sama dengan bank atau penyedia dompet digital.

REFERENSI

- Afriani, L., Fajarianto, O. ., Eka Rista Harimurti, Nadiputri, A. N. ., & Putri, V. K. . (2024). Aromatherapy Candles as Double Protection: A Modern Solution to a Classic Problem. *IJESS International Journal of Education and Social Science*, 5(1), 155–160. <https://doi.org/10.56371/ijess.v5i1.261>
- Azania, A. M. I. (2013). Strategi adaptasi bandar judi togel (toto gelap) di Kota Pasuruan. *Jurnal Online AntroUnairDotNet*, 2(1), Jan–Feb.
- Dzhabi, S. A. (1987). *75 dosa besar*. Surabaya: Media Idaman.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Mabruri, & Paisal Halim. (2023). THE INFLUENCE OF EMPLOYEE COMPETENCE, WORK CULTURE AND WORK FACILITIES ON SERVICE QUALITY AT PUSKESMAS KECAMATAN TAMAN SARI KOTA ADMINISTRATION, WEST JAKARTA. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 4(3), 144–154. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v4i3.13>
- Moeljanto. (2009). *KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Husni Fahrudin. (2023). Legal Reform on Corporate Responsibility in The Disruption Era (Study of Legal Issue-Commerce). *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*, 5(1), 186–200. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v5i1.189>
- Muhammad Rifqi, Fajarianto, O., & Husni Thamrin. (2023). Recommendations for Occupational Safety and Health (K3) as a Means in Increasing Employee Performance

- Productivity. IJESS International Journal of Education and Social Science, 4(1), 52–56. <https://doi.org/10.56371/ijess.v4i1.145>
- Paisal Halim, & Elisa Rizka Adriani. (2022). FAMILY AND COMMUNITY SOCIAL CONTROL AGAINST THE INCREASE IN POSITIVE CASES OF COVID 19 CHILDREN, JAGAKARSA VILLAGE, SOUTH JAKARTA. JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review, 4(1), 43–55. <https://doi.org/10.56371/jirpl.v4i1.108>
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251*.